



**PUTUSAN**

Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taufik Hidayat Alias Taufik Bin Muh. Syahrial
2. Tempat lahir : Paluh Manis
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 10 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ramdomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Buruh harian

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pky tanggal 4 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pky tanggal 4 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Hidayat Alias Taufik Bin Muh. Syahrial telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan kami yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Taufik Hidayat Alias Taufik Bin Muh. Syahrial dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TAUFIK HIDAYAT Alias TAUFIK Bin MUH. SYAHRIAL pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 20.45 WITA, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Aspol Polsek Bambalamotu Dusun Matuah Jaya Desa Ramdomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi RAPY, Amd.Kep Alias RAPY Binty SAUL M (Selanjutnya disebut korban) yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang melintas dibelakang rumah korban kemudian melihat korban yang baru selesai mandi dan hanya menggunakan handuk, selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah korban melalui pintu belakang lalu mengambil pisau yang berada di belakang rumah korban kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Korban, lalu korban yang pada saat itu sedang duduk diatas Kasur merasa kaget dengan kedatangan Terdakwa yang sudah mengarahkan pisaunya ke korban pun berteriak "AAAAHH".
- Bahwa setelah itu korban pun langsung berdiri dari tempat tidurnya dan memegang tangan Terdakwa sambil mendorong Terdakwa untuk pergi kemudian Terdakwa menarik tangannya dan pisau yang dipegang oleh Terdakwa pun mengenai sela-sela antara ibu jari dan jari telunjuk korban sehingga menimbulkan luka dan kemudian Terdakwa pergi keluar dari rumah tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RAPY, Amd.Kep Alias RAPY Binty SAUL M telah dilakukan Visum dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 800/174/V/2020/UPTP-BBLM, tanggal 27 Mei 2020

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. NAFILA, dokter pada UPT PUSKESMAS BAMBALAMOTU, Hasil pemeriksaan yang dilakukan pada diri korban dijumpai hal – hal sebagai berikut:

- Luka lecet tengah pada jari tangan kiri (antara ibu jari dan telunjuk) ukuran 1,6cm x 0,1cm
- Luka lecet geser pada jari telunjuk kanan ukuran 0,5cm x 0,1cm

Dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan Pasien atas nama ROPY, Amd.Kep luka tersebut diakibatkan karena kekerasan benda tajam..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ropy, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan;
- Bahwa walnya Saksi Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan Tindak Pidana Penganiayaan tersebut namun setelah diberitahu oleh Polisi Saksi mengetahui bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Taufik Hidayat Alias Taufik Bin Muh. Syahrial dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar jam 20.45 wita di dalam kamar Aspol Polsek Bambalamotu Dusun Matuah Jaya Desa Randomayang Kec. Bambalamtu Kab. Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa saat itu menutup mukanya dengan handuk;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi dalam keadaan Telanjang dengan kepala dan muka tertutup dengan handuk kecuali mata yang tidak tertutup sambil memegang pisau dengan kedua tangannya didepan dadanya dan mengarahkan pisau tersebut ke

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pky



depan kemudian Saksi langsung berteriak AAAA.....dan Saksi langsung memegang tangannya sambil Saksi mendorongnya kemudian orang tersebut menarik tangannya sampai keluar dari kamar dan lari menuju ke pintu dapur;

- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar jam 20.45 WITA Saksi masuk mandi di kamar mandi Setelah Saksi mandi Saksi keluar menyimpan pakaian kotor di mesin cuci yang ada di ruang dapur setelah itu Saksi masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamar Selanjutnya Saksi memakai pakaian dalam ( BH dan CD ) selanjutnya Saksi duduk di spring bad menghadap ke pintu kamar, kemudian Saksi membersihkan muka Saksi dengan kapas untuk persiapan menggunakan pakaian dinas malam di Puskesmas Bambalamotu Untu ag bang pintu kamar bunyi dan Bambalamotu Kemudian tiba tiba Saksi mendengar gagang pintu kamar bunyi dan berputar kemudian pintu terbuka full namun saat itu Saksi itu Saksi hanya santai karena Saksi mengira yang datang adalah suami Saksi namun setelah Saksi melihat ke pintu Saksi kaget melihat seorang laki-laki yang telanjang dengan kepala dan muka tertutup dengan handuk kecuali mata yang tidak tertutup sambil memegang pisau dengan kedua tangannya didepan dadanya dan mengarahkan pisau tersebut ke depan kemudian Saksi langsung berteriak AAAA.....dan Saksi langsung memegang tangannya sambil Saksi mendorongnya kemudian orang tersebut menarik tangannya sambil keluar dari kamar dan lari menuju ke pintu dapur dan kemudian Saksi melempar orang tersebut dengan menggunakan tempat bedak kemudian Saksi mondar mandir di ruang tamu dan ruang dapur sambil Saksi berteriak minta tolong setelah itu Saksi masuk kedalam kamar mengambil handphone dan menelepon suami Saksi dan pada saat Saksi menelepon datang Hamdani bersama dengan istrinya kerumah Saksi lewat pintu depan dan tidak lama kemudian datang suami Saksi dari Kantor Polsek Bambalamotu;
- Setelah kejadian tangan Saksi mengalami luka pada selah antar ibu jari dan jari telunjuk dan luka pada ibu jari tangan kanan Saksi dan mengeluarkan banyak darah, selanjutnya Saksi di bawa ke Puskesmasn Bambalamotu oleh suami Saksi namun di Puskesmas luka Saksi hanya dibersihkan dan tidak dijahit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan gagang berwarna hitam dengan panjang sekitar sejengkal 20 (dua puluh) cm dan 1 (satu) lembar handuk bergaris-garis kuning yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti milik yang Terdakwa gunakan saat masuk kedalam rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan bantahan;

2. Saksi Hamdani, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan;
- Bahwa awalnya saksi saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan Tindak Pidana Penganiayaan tersebut namun setelah diberitahu oleh Polisi saksi mengetahui bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Taufik Hidayat Alias Taufik Bin Muh. Syahrial dan yang menjadi korban adalah Rapy;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar jam 20.45 wita di dalam kamar Aspol Polsek Bambalamotu Dusun Matuah Jaya Desa Randomayang Kec. Bambalamtu Kab. Pasangkayu;
- Bahwa Saat kejadian saksi berada didalam rumah saksi yang berada di Aspol Polsek Bambalamotu Dusun Matuah Jaya Desa Randomayang Kec. Bambalamtu Kab. Pasangkayu;
- Bahwa Jaraknya sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter karena hanya dibatasi oleh 1 (satu) rumah;
- Bahwa saksi mendengar teriakan dari arah rumah perempuan Rapy saat kejadian;
- Bahwa Setelah saksi mendengar teriakan dari arah rumah Rapy saksi langsung bergegas langsung ke rumah perempuan Rapy;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada Hari senin tanggal 25 Mei 2020 sekitra pukul 20.50 WITA saksi sedang menonton TV bersama istri saksi dirumah saksi di Aspol Polsek Bambalamotu Dusun Matuah Jaya Desa Randmayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu, tak lama kemudian saksi mendengar suara teriakan perempuan dan saksi menyakini bahwa suara teriakan tersebut berasal dari rumah Rapy, secara spontan saksi langsung bergegas kerumah Rapy, dan setelah saksi tiba dirumah perempuan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pky



Rapy, saksi melihat pintu depan rumah Rapy sudah dalam keadaan terbuka dan memanggil Rapy dan bertanya “ Ada Apa ?” dan perempuan Rapy berkata “ Ada Laki — Laki Masuk Ke Rumah Dan Tanganku Kena Pisaunya “ dan saksi bertanya “ Mana Itu Laki - Laki “ dan Rapy berkata “ Sudah Lari Lewat Pintu Belakang “ dan kemudian saksi masuk ke dalam rumah Rapy dan saat itu saksi melihat pintu belakang rumah Rapy sudah dalam keadaan terbuka. Berselang kurang lebih 2 ( dua ) menit suami Rapy datang dan setelah itu saksi bersama Ruslan langsung mencari laki - laki tersebut ke arah belakang rumah namun tidak ketemu;

- Bahwa Saat saksi datang kerumah Rapy, saat itu Rapy hanya menggunakan handuk berwarna merah;
- Bahwa saat itu saksi dan suami sempat mencari kebelakang rumah namun kami tidak menemukan orang tersebut;
- Bahwa saksi melihat karena saat itu Rapy yang memperlihatkan sendiri kepada saksi dimana saat itu selah jari tangan (antara jempol dan telunjuk ) saksi melihat ada luka dan mengeluarkan darah.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan bantahan;

3. Saksi Muh Ruslan, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan;
- Abhwa yang melakukan tindak pidana tersebut dan siapa yang menjadi korban awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan Tindak Pidana Penganiayaan tersebut namun setelah diberitahu oleh Polisi saksi mengetahui bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Taufik Hidayat Alias Taufik Bin Muh. Syahrial dan yang menjadi korban adalah Rapy istri saksi;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar jam 20.45 wita di dalam kamar Aspol Polsek Bambalamotu Dusun Matuah Jaya Desa Randomayang Kec. Bambalamtu Kab. Pasangkayu;
- Bahwa Saat kejadian saksi sedang piket dikantor saksi yaitu di Polsek Bambalamotu, Jarak antara rumah saksi dengan kantor

*Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pky*



polsek Bambalamotu sekitar kurang lebih 100 ( seratus ) meter; dan saat kejadian saksi tidak mendengar teriakan dari arah rumah saksi;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi dihubungi Rapy. Setelah mendengar hal tersebut saksi langsung pulang kerumah saksi untuk melihat kondisi istri saksi;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya pada Hari senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 20.53 WITA saksi berada di Kantor Polsek Bambalamotu sedang melaksanakan piket jaga dan pada Saat itu istri Rapy menelfon saksi dengan mengatakan “ Kerumah Ki Dulu, Ada Orang Masuk Ke Dalam Rumah” sehingga saksi langsung pulang kerumah saksi yang berada di Aspol depan polsek bambalamotu, pada saat berada dirumah sudah ada tetangga saksi Hamdani dan saksi melihat istri saksi dalam kondisi tangannya terluka dan istri saksi Rapy menceritakan bahwa ada seorang laki laki yang telanjang dengan kepala dan muka tertutup dengan handuk ( kecuali mata tidak tertutup ) sambil memegang pisau dengan kedua tangannya di depan dadanya dan mengarahkan pisau tersebut ke depan. Kemudian istri saksi Rapy langsung berdiri dan berteriak “AAAAAA” dan istri saksi Rapy langsung memegang tangan laki-laki tersebut sambil istri saksi Rapy mendorongnya, kemudian orang tersebut menarik tangannya sambil orang tersebut keluar dari kamar dan lari menuju ke pintu dapur, setelah itu saksi bersama tetangga saksi Hamdani langsung mencari laki- laki tersebut ke arah belakang rumah namun tidak ketemu;
- Bahwa benar sebelum kejadian saksi mengenal Terdakwa, karena saksi dan Terdakwa sering nongkrong bersama di Café;
- Bahwa Saksi kenal di rumah Kepala Rutan karena Terdakwa tinggal dirumah Kepala Rutan dan saksi sering kesana;
- Bahwa Saat Itu Istri saksi Rapy yang memperlihatkan sendiri kepada saksi dimana saat itu selah jari tangan (antara jempol dan telunjuk ) saksi melihat ada luka dan mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang Terdakwa lakukan;

*Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pky*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi korban adalah RAPH yang merupakan istri dari Pak Icul;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar jam 20.45 wita di dalam kamar Aspol Polsek Bambalamotu Dusun Matuah Jaya Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar jam 20.15 Wita Terdakwa lewat dibelakang rumah Pak Icul dan Terdakwa sempat mengintip masuk kedalam rumah tersebut dari balik pagar papan rumah tersebut kemudian Terdakwa melihat istri Pak icul baru selesai mandi dengan menggunakan handuk sehingga Terdakwa mendekati pintu belakang rumahnya untuk mengintip lebih jelas kemudian Terdakwa melihat ada pisau diluar rumah tersebut sehingga Terdakwa mengambilnya dan pada saat Terdakwa berada pintu belakang rumah tersebut Terdakwa pun mendorong pintu belakang rumah tersebut dan kemudian terbuka sehingga Terdakwa masuk kedalam rumah sambil memegang pisau tersebut dan didalam rumah Terdakwa melihat ada handuk yang sementara dijemur sehingga Terdakwa mengambilnya untuk menutupi muka Terdakwa pada saat itu kemudian Terdakwa mengikuti dari belakang istri Pak Icul masuk kedalam kamar dimana pada saat itu pintu kamar tidak terkunci sehingga Terdakwa langsung masuk sambil memegang pisau dan mengarahkan kepada istri Pak Icul dan pada saat itu istri Pak Icul kaget dan sempat berteriak “AAAAHHH” pada saat itu kemudian istri Pak ICUL langsung berdiri dan spring bad dan langsung memegang tangan Terdakwa sambil mendorong Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan Terdakwa untuk dilepaskan sehingga pisau yang Terdakwa pegang tersebut mengenai tangan istri Pak Icul pada bagian selah-selah antara ibu jari dan jari telunjuk tangannya dan setelah tangan Terdakwa terlepas kemudian Terdakwa lari keluar dan kamar kearah dapur dan keluar dari dalam rumah tersebut;
- Bahwa Sebelum kejadian Terdakwa hanya mengenal suami korban yaitu Pak Icul namun Terdakwa tidak mengetahui bahwa korban merupakan istri dari Pak Icul;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Pak Icul karena Pak Icul sering datang ke rumah Kepala Rutan Pasangkayu yang merupakan tempat tinggal Terdakwa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki permasalahan dengan korban Rapy maupun Pak Icul;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap korban dengan cara Terdakwa menarik pisau yang Terdakwa pegang pada saat itu sehingga mengenai tangan korban bagian selah selah antara ibu jari dan jari telunjuk tangannya;
- Bahwa Saat itu Terdakwa menarik pisau sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa orban mengalami luka pada bagian jari tangannya dan mengalami trauma pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan pakain cuma handuk sebagai penutup muka Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menggunakan pakaian karena Terdakwa takut jika Terdakwa menggunakan pakaian, pakaian Terdakwa akan dikenali oleh korban;
- Bahwa Terdakwa melepaskan pakaian Terdakwa diluar rumah sebelum masuk kerumah korban;
- Bahwa sebenarnya maksud terdakwa masuk kedalam rumah korban saat itu untuk mengintip lebih jelas;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan menggulangi perbuatan tersebut lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 20.45 WITA, di Aspol Polsek Bambalamotu Dusun Matuah Jaya Desa Ramdomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu, telah melakukan perbuatan cara-cara antara lain sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang melintas dibelakang rumah korban kemudian melihat korban yang baru selesai mandi dan hanya menggunakan handuk, selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah korban melalui pintu belakang lalu mengambil pisau yang berada di belakang rumah korban kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Korban, lalu korban yang pada saat itu sedang duduk

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dias Kasur merasa kaget dengan kedatangan Terdakwa yang sudah mengarahkan pisanya ke korban pun berteriak “AAAAHH”;

- Bahwa setelah itu korban pun langsung berdiri dari tempat tidurnya dan memegang tangan Terdakwa sambil mendorong Terdakwa untuk pergi kemudian Terdakwa menarik tangannya dan pisau yang dipegang oleh Terdakwa pun mengenai sela-sela antara ibu jari dan jari telunjuk korban sehingga menimbulkan luka dan kemudian Terdakwa pergi keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ROPY, Amd.Kep Alias ROPY Binty SAUL M telah dilakukan Visum dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 800/174/V/2020/UPTP-BBLM, tanggal 27 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. NAFILA, dokter pada UPT PUSKESMAS BAMBALAMOTU, Hasil pemeriksaan yang dilakukan pada diri korban dijumpai hal – hal sebagai berikut:
  - Luka lecet tengah pada jari tangan kiri (antara ibu jari dan telunjuk) ukuran 1,6cm x 0,1cm
  - Luka lecet geser pada jari telunjuk kanan ukuran 0,5cm x 0,1cm
  - Dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan Pasien atas nama ROPY, Amd.Kep luka tersebut diakibatkan karena kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam ketentuan Pasal 351, ayat (1), KUHP tidak ada frasa “barang siapa”, namun demikian untuk menilai apakah pelaku delik dalam perkara ini adalah subjek hukum yang dapat



dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka unsur “barang siapa” perlu dipertimbangkan sebagai satu kesatuan unsur dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” dalam KUHP artinya adalah orang manusia (naturlijke persoon) selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana (strafrechtelijke aansprakelijkheid) in casu orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, pada intinya pembuktian unsur ini bertujuan untuk memastikan apakah benar orang yang dihadapkan dalam persidangan sebagai Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai orang manusia selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan dan orang itu adalah benar-benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam surat dakwaannya agar tidak terjadi “error in persona” dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara a quo telah dihadapkan seorang bernama Taufik Hidayat Alias Taufik Bin Muh. Syahrial sebagai Terdakwa, kemudian setelah orang itu diperiksa keadaan ciri-ciri fisik dan identitasnya ternyata orang itu adalah benar-benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaannya, sehingga jelas dalam perkara ini tidak ada “error in persona”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur “barang siapa” terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” pada pokoknya adalah suatu perbuatan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan rasa sakit, luka pada tubuh orang yang dianiaya;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 20.45 WITA, di Aspol Polsek Bambalamotu Dusun Matuah Jaya Desa Ramdomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu, melintas di belakang rumah korban kemudian melihat korban yang baru selesai mandi dan hanya menggunakan handuk, selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah korban melalui pintu belakang lalu mengambil pisau yang berada di belakang rumah korban kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Korban, lalu korban yang pada saat itu sedang duduk diatas Kasur merasa kaget



dengan kedatangan Terdakwa yang sudah mengarahkan pisanya ke korban pun berteriak “AAAAHH”, setelah itu korban pun langsung berdiri dari tempat tidurnya dan memegang tangan Terdakwa sambil mendorong Terdakwa untuk pergi kemudian Terdakwa menarik tangannya dan pisau yang dipegang oleh Terdakwa pun mengenai sela-sela antara ibu jari dan jari telunjuk korban sehingga menimbulkan luka dan kemudian Terdakwa pergi keluar dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban RAPY, Amd.Kep Alias RAPY Binty SAUL M telah dilakukan Visum dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 800/174/V/2020/UPTP-BBLM, tanggal 27 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. NAFILA, dokter pada UPT PUSKESMAS BAMBALAMOTU, Hasil pemeriksaan yang dilakukan pada diri korban dijumpai hal – hal sebagai berikut:

- Luka lecet tengah pada jari tangan kiri (antara ibu jari dan telunjuk) ukuran 1,6cm x 0,1cm
- Luka lecet geser pada jari telunjuk kanan ukuran 0,5cm x 0,1cm
- Dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan Pasien atas nama RAPY, Amd.Kep luka tersebut diakibatkan karena kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta hukum tersebut di atas yang saling berkaitan, maka cukup jelas terungkap perbuatan Terdakwa yang menarik pisau dapur dari tangan saksi korban tersebut telah merupakan perbuatan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan rasa sakit, luka tangan saksi korban, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut sudah seharusnya dikualifikasikan sebagai “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “penganiayaan” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351, ayat (1), KUHP, terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana terkait dengan status hukum Terdakwa pada saat putusan ini dibacakan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini karena sedang menjalani Pidana penjara untuk perkara lain dan pada saat yang bersamaan pula sedang diperiksa dalam perkara lainnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 KUHP, jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu maka pidana yang terdahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini akan diperhitungkan pula dengan pidana yang sedang dijalani oleh Terdakwa dalam perkara sebelumnya dan besaran pidananya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara adil dan manusiawi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351, ayat (1), KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Hidayat Alias Taufik Bin Muh. Syahrial, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pky



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, oleh kami, Sigit Yudoyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herwindiyo Dewanto, S.H., dan Firman Ares Bernando, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Nurhayati Syamsuningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Jauhari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Sigit Yudoyono, S.H.

Firman Ares Bernando, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Nurhayati Syamsuningsih, S.H., M.H.